



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: HELMUN H. P. UMAR Alias EHEL Bin PETUK UMAR;
Tempat lahir	: Bukit Batu (Kotawaringin Timur) ;
Umur/Tgl lahir	: 58 Tahun /14 Agustus 1960;
Jenis kelamin	: Laki- laki ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Desa Pundu RT.009 RW.005 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Kristen;
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/13/V/2018/Res.4.2/2018, tanggal 27 Mei 2018 sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-37/Q.2.11.6/Euh.1/06/2018 tanggal 07 Juni 2018, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan 25 Juli 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-523/Q.2.11.6/Euh.2/06/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Klas III Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 118-I/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 06 September 2018, sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 118-II/Pen.Pid/2018/PN Ksn 28 September 2018 sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018; Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum, yaitu Sdr. IKHSANUDIN, S.H., dan Sdr. SUMADI H. JIMAD, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan G. Obos XXIII Nomor 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 September 2018 Nomor 100/Pen.Pid.Sus/2018/PN Ksn; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Ksn tanggal 6 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Ksn tanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 November 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa HELMUN H. P. UMAR Als. EHEL Bin PETUK UMAR bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkoba golongan 1 untuk diri sendiri” sebagaimana Dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELMUN H. P. UMAR Als. EHEL Bin PETUK UMAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu – sabu berat kotor \pm 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,19 gram, penyisihan untuk Labfor dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,03 gram, penyisihan untuk pengadilan berat kotor 0,21 gram berat

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,01 gram, penyisihan untuk dimusnahkan berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram.

- 1 (satu) buah Handphone merk I – Cherry warna putih dengan IMEI 1 : 355212150222653 dan IMEI 2 : 355212150525659.
- 1 (satu) buah/lembar kertas warna coklat.
- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3 X 5;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA dengan NOKA : MHKS4DA1JGJ008697 dan NOSIN : 1KRA305886.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa HELMUN H. P UMAR Als. EHEL Bin PETUK UMAR;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 15 November 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 15 November 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-58/KSGN/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HELMUN H. P. UMAR Als. EHEL Bin PETUK UMAR, pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 Sekira jam 05.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Pemuda RT. 004 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Sdr. UHAU (belum tertangkap) dan Sdr. JANI (belum tertangkap) untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. UHAU (belum tertangkap) dan Sdr. JANI (belum tertangkap) berangkat dari Desa Tumbang Samba ke Desa Patai Kecamatan Cempaga Mulia Kabupaten Kotawaingin Timur, dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA milik Terdakwa yang disewa oleh Sdr. UHAU dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Sdr. UHAU sedangkan Sdr. JANI duduk di depan sebelah kiri sebelah sopir, dan Terdakwa duduk dibangku belakang sebelah kiri tepatnya dibelakang Sdr. JANI, berada didepan milik Terdakwa yang sebelumnya disewa oleh Sdr. UHAU, dalam perjalanan antara Desa Buntut Bali dan sebelum Simpan Tiga Pendahara Sdr. UHAU dan Sdr. JANI ada mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu didalam mobil yang sedang berjalan dan pada saat itu Terdakwa ditawarkan untuk ikut mengkonsumsinya dan Terdakwa menolaknya dan cara mengkonsumsinya tidak menggunakan alat bong, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama – sama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI yang berada dalam satu mobil tersebut sampai di Desa Patai Kecamatan Cempaga Mulia Kabupaten Kotawaingin Timur dan Sdr. UHAU memberhentikan mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA yang dikemudikannya selanjutnya turun dari Mobil sedangkan Terdakwa dan Sdr.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANI menunggu dimobil, saat Sdr. UHAU kembali dan masuk kedalam mobil ada memperlihatkan 1 (satu) kantong Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Sudan Kecamatan Cempaga Mulia Kabupaten Kotawaringin Timur setelah sampai didesa tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI meengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu setelah pukul 22.00 WIB kembali lagi ke Desa Patai dan jalan – jalan sekitar Pasar dan jam 00.00 WIB melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur saat sampai di rumah Terdakwa kemudian parkir disamping rumah kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu dan setelah selesai Terdakwa kemudian membangunkan istri Terdakwa (Sdri TINI) dan mengajaknya untuk ikut ke Tumbang Samba dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla warna Silver Nopol DA 7288 CA yang disopiri oleh Sdr. UHAU, setelah tiba di KM. 15 Pos Lalu lintas Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan mobil yang disopiri oleh Sdr. UHAU dsuruh berhenti oleh anggota polisi Lalu Lintas dan mobil yang Terdakwa tumpangi tidak mau berhenti dan menambah laju mobil tersebut dan menabrak Barikade Polisi serta hampir menabrak anggota lalu lintas yang memberhentikan, tiba – tiba terdengar siara tembakan dan mobil tetap melaju dengan kencang kearah Kasongan dan berbelok kearah jembatan Telangkah, dan berhenti di Desa Telangkah kemudian istri Terdakwa (sdri. TINI) yang duduk dibelakang Sopir (Sdr. UHAU) berkata tangannya terkena peluru, sedangkan Sdr. UHAU dan Sdr. JANI melarikan diri sedangkan Terdakwa bersama istri Terdakwa minta bantuan untuk merawat istri Terdakwa yang terluka tembak, dan tidak berapa lama datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan istri Terdakwa, setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu Ayla warna Silver Nopol DA 7288 CA yang Terdakwa tumpangi yang disaksikan oleh Kepala Desa Telangkah dan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu – sabu didalam gulungan bungkus lingis berwarna coklat dengan posisi dibawah kaki Terdakwa saat duduk tepatnya dibawah Jok depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti diamankan ke Polres Katingan guna proses hokum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor :159/LHP/VI/PNPB/2018, tanggal 08 Juni 2018 dengan nomor sampel : 158/N/G/PNPB-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2271 (plasyik klip + serbuk kristal putih) an. Sdr. HELMUN H. P. UMAR Als. EHIL Bin PETUK UMAR diperoleh kesimpulan bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus untuk Pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram atau berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) bungkus untuk dimusnahkan dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : TAP – 1028/Q.2.11.6/Euh.1/06/2018, tanggal 07 Juni 2018

Dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 183/LHU/TO/BLK – PKY/VI/2018, tanggal 06 Mei 2018 dengan jenis Sampel Urine An. HELMUN H. P. UMAR Als. EHIL Bin PETUK UMAR diperoleh kesimpulan Uji penyaringan dengan metode immunoassay terhadap parameter : Metamfetamin menunjukan hasil positif.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah bermufakat dengan Sdr. UHAU (belum tertangkap) dan Sdr. JANI (belum tertangkap) untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri Terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HELMUN H. P. UMAR Als. EHSEL Bin PETUK UMAR, pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 Sekira jam 05.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Pemuda RT. 004 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. UHAU (belum tertangkap) dan Sdr. JANI (belum tertangkap) berangkat dari Desa Tumbang Samba ke Desa Patai Kecamatan Cempaga Mulia Kabupaten Kotawaingin Timur, dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA milik Terdakwa yang disewa oleh Sdr. UHAU dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Sdr. UHAU sedangkan Sdr. JANI duduk di depan sebelah kiri sebelah sopir, dan Terdakwa duduk dibangku belakang sebelah kiri tepatnya dibelakang Sdr. JANI, berada didepan milik Terdakwa yang sebelumnya disewa oleh Sdr. UHAU, dalam perjalanan antara Desa Buntut Bali dan sebelum Simpan Tiga Pendahara Sdr. UHAU dan Sdr. JANI ada mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu didalam mobil yang sedang berjalan dan pada saat itu Terdakwa ditawarkan untuk ikut mengkonsumsinya dan Terdakwa menolaknya dan cara mengkonsumsinya tidak menggunakan alat bong, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama – sama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI yang berada dalam satu mobil tersebut sampai di Desa Patai Kecamatan Cempaga Mulia Kabupaten Kotawaingin Timur dan Sdr. UHAU memberhentikan mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA yang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikannya selanjutnya turun dari Mobil sedangkan Terdakwa dan Sdr. JANI menunggu dimobil, saat Sdr. UHAU kembali dan masuk kedalam mobil ada memperlihatkan 1 (satu) kantong Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Sudan Kecamatan Cempaga Mulia Kabupaten Kotawaringin Timur setelah sampai didesa tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI meengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu setelah pukul 22.00 WIB kembali lagi ke Desa Patai dan jalan – jalan sekitar Pasar dan jam 00.00 WIB melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur saat sampai di rumah Terdakwa kemudian parkir disamping rumah kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu dan setelah selesai Terdakwa kemudian membangunkan istri Terdakwa (Sdri TINI) dan mengajaknya untuk ikut ke Tumbang Samba dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla warna Silver Nopol DA 7288 CA yang disopiri oleh Sdr. UHAU, setelah tiba di KM. 15 Pos Lalu lintas Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan mobil yang disopiri oleh Sdr. UHAU dsuruh berhenti oleh anggota polisi Lalu Lintas dan mobil yang Terdakwa tumpangi tidak mau berhenti dan menambah laju mobil tersebut dan menabrak Barikade Polisi serta hampir menabrak anggota lalu lintas yang memberhentikan, tiba – tiba terdengar siara tembakan dan mobil tetap melaju dengan kencang kearah Kasongan dan berbelok kearah jembatan Telangkah, dan berhenti di Desa Telangkah kemudian istri Terdakwa (sdri. TINI) yang duduk dibelakang Sopir (Sdr. UHAU) berkata tangannya terkena peluru, sedangkan Sdr. UHAU dan Sdr. JANI melarikan diri sedangkan Terdakwa bersama istri Terdakwa minta bantuan untuk merawat istri Terdakwa yang terluka tembak, dan tidak berapa lama datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan istri Terdakwa, setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu Ayla warna Silver Nopol DA 7288 CA yang Terdakwa tumpangi yang disaksikan oleh Kepala Desa Telangkah dan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu – sabu didalam gulungan bungkus lingis berwarna coklat dengan posisi dibawah kaki Terdakwa saat

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk tepatnya dibawah Jok depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Katingan guna proses hokum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor :159/LHP/VI/PNPB/2018, tanggal 08 Juni 2018 dengan nomor sampel : 158/N/G/PNPB-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2271 (plasyik klip + serbuk kristal putih) an. Sdr. HELMUN H. P. UMAR Als. EHSEL Bin PETUK UMAR diperoleh kesimpulan bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus untuk Pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram atau berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) bungkus untuk dimusnahkan dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : TAP – 1028/Q.2.11.6/Euh.1/06/2018, tanggal 07 Juni 2018

Dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 183/LHU/TO/BLK – PKY/VI/2018, tanggal 06 Mei 2018 dengan jenis Sampel Urine An. HELMUN H. P. UMAR Als. EHSEL Bin PETUK UMAR diperoleh kesimpulan Uji penyaringan dengan metode immunoassay terhadap parameter : Metamfetamin menunjukan hasil positif.

Bahwa Terdakwa mengakui narkotika berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang telah ditemukan dan disita tersebut adalah milik Sdr. JANI yang rencananya akan dikonsumsi atau digunakan Terdakwa namun dalam hal mengkonsumsi atau menggunakan narkotika berupa sabu tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat atau resep dari dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa HELMUN H. P. UMAR Als. EHEL Bin PETUK UMAR, pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 Sekira jam 05.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Pemuda RT. 004 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 sampai dengan pasal 129 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. UHAU (belum tertangkap) dan Sdr. JANi (belum tertangkap) berangkat dari Desa Tumbang Samba ke Desa Patai Kecamatan Cempaga Mulia Kabupaten Kotawaingin Timur, dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA milik Terdakwa yang disewa oleh Sdr. UHAU dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Sdr. UHAU sedangkan Sdr. JANi duduk di depan sebelah kiri sebelah sopir, dan Terdakwa duduk dibangku belakang sebelah kiri tepatnya dibelakang Sdr. JANi, berada didepan milik Terdakwa yang sebelumnya disewa oleh Sdr. UHAU, dalam perjalanan antara Desa Buntut Bali dan sebelum Simpan Tiga Pendahara Sdr. UHAU dan Sdr. JANi ada mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu didalam mobil yang sedang berjalan dan pada saat itu Terdakwa ditawarkan untuk ikut mengkonsumsinya dan Terdakwa menolaknya dan cara mengkonsumsinya tidak menggunakan alat bong, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama – sama Sdr. UHAU dan Sdr. JANi yang berada dalam satu mobil tersebut sampai di Desa Patai Kecamatan Cempaga Mulia Kabupaten Kotawaingin Timur dan Sdr. UHAU memberhentikan mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA yang dikemudikannya selanjutnya turun dari Mobil sedangkan Terdakwa dan Sdr.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn



JANI menunggu dimobil, saat Sdr. UHAU kembali dan masuk kedalam mobil ada memperlihatkan 1 (satu) kantong Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Sudan Kecamatan Cempaga Mulia Kabupaten Kotawaringin Timur setelah sampai didesa tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI meengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu setelah pukul 22.00 WIB kembali lagi ke Desa Patai dan jalan – jalan sekitar Pasar dan jam 00.00 WIB melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur saat sampai di rumah Terdakwa kemudian parkir disamping rumah kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu dan setelah selesai Terdakwa kemudian membangunkan istri Terdakwa (Sdri TINI) dan mengajaknya untuk ikut ke Tumbang Samba dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla warna Silver Nopol DA 7288 CA yang disopiri oleh Sdr. UHAU, setelah tiba di KM. 15 Pos Lalu lintas Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan mobil yang disopiri oleh Sdr. UHAU dsuruh berhenti oleh anggota polisi Lalu Lintas dan mobil yang Terdakwa tumpangi tidak mau berhenti dan menambah laju mobil tersebut dan menabrak Barikade Polisi serta hampir menabrak anggota lalu lintas yang memberhentikan, tiba – tibe terdengar siara tembakan dan mobil tetap melaju dengan kencang kearah Kasongan dan berbelok kearah jembatan Telangkah, dan berhenti di Desa Telangkah kemudian istri Terdakwa (sdri. TINI) yang duduk dibelakang Sopir (Sdr. UHAU) berkata tangannya terkena peluru, sedangkan Sdr. UHAU dan Sdr. JANI melarikan diri sedangkan Terdakwa bersama istri Terdakwa minta bantuan untuk merawat istri Terdakwa yang terluka tembak, dan tidak berapa lama datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan istri Terdakwa, setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu Ayla warna Silver Nopol DA 7288 CA yang Terdakwa tumpangi yang disaksikan oleh Kepala Desa Telangkah dan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu – sabu didalam gulungan bungkus lingis berwarna coklat dengan posisi dibawah kaki Terdakwa saat

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk tepatnya dibawah Jok depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Katingan guna proses hokum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor :159/LHP/VI/PNPB/2018, tanggal 08 Juni 2018 dengan nomor sampel : 158/N/G/PNPB-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2271 (plasyik klip + serbuk kristal putih) an. Sdr. HELMUN H. P. UMAR Als. EHSEL Bin PETUK UMAR diperoleh kesimpulan bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus untuk Pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram atau berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) bungkus untuk dimusnahkan dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : TAP – 1028/Q.2.11.6/Euh.1/06/2018, tanggal 07 Juni 2018

Dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 183/LHU/TO/BLK – PKY/VI/2018, tanggal 06 Mei 2018 dengan jenis Sampel Urine An. HELMUN H. P. UMAR Als. EHSEL Bin PETUK UMAR diperoleh kesimpulan Uji penyaringan dengan metode immunoassay terhadap parameter : Metamfetamin menunjukan hasil positif.

Bahwa Terdakwa saat mengetahui dengan jelas penyalahgunaan dan atau kepemilikan narkotika secara tidak sah berupa sabu-sabu tersebut dengan sengaja tidak segera melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi EDI MARTONO Bin SARIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 05.30 WIB bertempat di Jalan Pemuda RT. 004 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi saat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan saksi yaitu BRIPTU M. HUSAINI;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WIB saksi dihubungi oleh BRIPTU M. HUSAINI dan Kasad Narkoba IPTU GUSNARWADY sedang menikuti Mobil Daihatsu Ayla warna Silver DA 7288 CA yang dicurigai membawa Narkotika Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan anggota lainnya diperintahkan untuk melakukan Razia di Pos Polisi Lalu Lintas KM. 15 Kereng Pangi;
- Bahwa saksi ketika mobil dimaksud mendekati pos Polisi tersebut dan saksi beserta anggota lainnya mencoba untuk menghentikan mobil tersebut dan tidak mau berhenti serta menambah kecepatan sehingga anggota polisi yang lainnya menghindar dan mobil tersebut menabrak Trafic Kun yang dipasang ditengah jalan;
- Bahwa saksi melihat hal tersebut dan memberikan peringatan dengan melakukan penembakkan dan tidak dihiraukan dan akhir melakukan tindakan tegas dan terukur yaitu menembak kearah mobil dan mobil Daihatsu Ayla warna Silver DA 7288 CA tetap juga melaju kemudian

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn



anggota Satnarkoba dan Satreskrim melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut;

- Bahwa saksi mobil Daihatsu Ayla warna Silver DA 7288 CA ditemukan di Jalan Pemuda Desa Telangkah dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan Terdakwa dan Sdri. TINI yang sedang duduk di Jok penumpang bagian tengah dengan kondisi Sdri. TINI terluka terkena tembakan;
- Bahwa saksi setelah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap orang dan mobil Daihatsu Ayla warna Silver DA 7288 CA yang disaksikan oleh Sdr. TOYU MUSAN (Kades Telangkah) ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu yang digulung dengan kertas untuk membungkus linggis dibawah tempat duduk Terdakwa HELMUN H. P.
- Bahwa saksi selain mengamankan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu – sabu dan linggis ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk I – Cherry, 1 (satu) Kotak Permen Ispiree warna Hijau dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla Warna Silvel Nopol DA 7288 CA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi MUHAMAD HUSAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 05.30 WIB bertempat di Jalan Pemuda RT. 004 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi saat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan saksi yaitu BRIGPOL EDY MARTONO;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WIB saksi dan Kasad Narkoba IPTU GUSNARWADY sedang mengikuti Mobil Daihatsu Ayla warna Silver DA 7288 CA yang



dicurigai membawa Narkotika Jenis Sabu-sabu dihubungi oleh BRIPTU M. HUSAINI kemudian menghubungi BRIGPOL EDY MARTONO untuk melakukan Razia di Pos Polisi Lalu Lintas KM. 15 Kereng Pangi;

- Bahwa saksi ketika mobil dimaksud mendekati pos Polisi tersebut dan saksi beserta anggota lainnya mencoba untuk menghentikan mobil tersebut dan tidak mau berhenti serta menambah kecepatan sehingga anggota polisi yang lainnya menghindar dan mobil tersebut menabrak Trafic Kun yang dipasang ditengah jalan;
- Bahwa saksi melihat hal tersebut dan memberikan peringatan dengan melakukan penembakkan dan tidak dihiraukan dan akhir melakukan tindakan tegas dan terukur yaitu menembak kearah mobil dan mobil Daihatsu Ayla warna Silver DA 7288 CA tetap juga melaju kemudian anggota Satnarkoba dan Satreskrim melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut;
- Bahwa saksi mobil Daihatsu Ayla warna Silver DA 7288 CA ditemukan di Jalan Pemuda Desa Telangkah dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan Terdakwa HELMUN H. P dan Sdri. TINI yang sedang duduk di Jok penumpang bagian tengah dengan kondisi Sdri. TINI terluka terkena tembakan.
- Bahwa saksi setelah mengamankan Terdakwa HELMUN H. P kemudian dilakukan penggeledahan terhadap orang dan mobil Daihatsu Ayla warna Silver DA 7288 CA yang disaksikan oleh Sdr. TOYU MUSAN (Kades Telangkah) ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu yang digulung dengan kertas untuk membungkus linggis dibawah tempat duduk Terdakwa HELMUN H. P.
- Bahwa saksi selain mengamankan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu – sabu dan linggis ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk I – Cherry, 1 (satu) Kotak Permen Ispiree warna Hijau dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla Warna Silvel Nopol DA 7288 CA.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Ksn

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi TOYU MUSAN Bin MUSAN PENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ditangkapnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 05.30 WIB bertempat di Jalan Pemuda RT. 004 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi awal berada dirumah dan dihubungi oleh salah satu warga dengan mengatakan bahwa ada sepasang suami istri yang terluka akibat kena tembak oleh polisi di Jalan Pemuda Desa Telangkah dengan sebuah Mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan setelah benar kemudian saksi menghubungi menghubungi pihak kepolisian dan memberikan informasi tersebut;
- Bahwa saksi kemudian tidak beberapa lama datang pihak kepolisian selanjutnya pihak kepolisian menceritakan bahwa mobil tersebut dalam pengejarannya;
- Bahwa saksi kemudian diminta untuk menjadi saksi dalam melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maupun pengeledahan didalam mobil dan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu dalam plastik klip warna bening yang digulung dengan kertas warna coklat untuk membungkus linggis di Jok belakang dibawah tempat duduk Terdakwa ;
- Bahwa saksi pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk I – Cherry, 1 (satu) Kotak Permen Ispiree warna Hijau dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla Warna Silvel Nopol DA 7288 CA.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi TINI EL TIWUNG Binti EL TIWUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi Saat diperiksa oleh penyidik Polri dalam kurang keadaan Sehat masih dalam pengobatan terkena tembak oleh anggota kepolisian dan pemeriksaan dapat dilanjutkan serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan dengan Terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ditangkapnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 05.30 WIB bertempat di Jalan Pemuda RT. 004 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi yang memiliki mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA adalah milik saksi yang dikemudikan oleh Sdr. UHAU;
- Bahwa saksi ikut didalam mobil tersebut dari Desa Pundu yang rencananya mau ke Desa Tumbang Samba;
- Bahwa saksi saat menumpang tersebut saksi duduk tepat dibelakang sopir yang disopiri oleh Sdr. UHAU dan suami saksi (Terdakwa) berada disebelah saksi dikursi penumpang belakang, sedangkan disebelah sopir saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi setelah melewati Pos Polisi di KM. 15 Kereng Pangi saksi melihat ada Razia Polisi, dan pada saat itu ada polisi yang menyuruh mobil yang saksi tumpangi disuruh berhenti;
- Bahwa benar saksi mobil yang saksi tumpangi yang disopiri oleh Sdr. UHAU tidak mau berhenti malah melaju dengan alasan takut kena Razia;
- Bahwa saksi ada mendengar tembakan peringatan dan mobil yang saksi tumpangi tetap melaju, dan akhirnya melihat ada darah dilengan kiri saksi yang terkena tembakan polisi;
- Bahwa saksi dan akhirnya mobil yang saksi tumpangi bersama Terdakwa yang dikemudikan oleh Sdr. UHAU bersembunyi di Jalan Pemuda Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Sdr. UHAU bersama temannya tersebut langsung pergi dan meninggalkan Saksi yang terluka kena tembak bersama suami saksi (Terdakwa);
- Bahwa setahu saksi mobil miliknya tersebut biasa disewa oleh Sdr. UHAU;

Ksn

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah dilakukan pengeledahan didalam mobil didalam linggis yang dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang terletak dibawah jok depan tempat duduk Sopir dan disaksikan oleh warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa saksi setelah ditemukannya 3 (tiga) paket yang diduga sabu tersebut selanjutnya saksi dan suami saksi (Terdakwa) diamankan dan dimintai keterangan di Polres Katingan;
- Bahwa selain mengamankan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu – sabu dan linggis ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk I – Cherry, 1 (satu) Kotak Permen Ispiree warna Hijau dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa HELMUN H.P. UMAR Alias EHEL Bin PETUK UMAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 05.30 WIB, di Jalan Pemuda RT. 004 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI berangkat dari Desa Tumbang Samba dengan tujuan Desa Patai Kecamatan Cempaga Mulia Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu – sabu dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA yang disewa dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut Sdr. UHAU dan Sdr. JANI duduk didepan kiri disebelah sopir sedangkan Terdakwa duduk dibelakang sebelah kiri dibelakang Sdr. JANI.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan tersebut antara Desa Buntut Bali dan Simpang Pendahara Sdr. UHAU dan Sdr. JANI ada mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu – sabu didalam mobil dan pada waktu itu ada menawari Terdakwa dan Terdakwa takut dan menolaknya karena dalam mengkonsumsinya tidak menggunakan bong;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB sampai di Desa Patai Kecamatan Cembaga Mulia Kotawaringin Timur, kemudian Sdr. UHAU mengentikan mobil yang dipakai kemudian turun dan Terdakwa bersama Sdr. JANI menunggu di mobil, setelah Sdr. UHAU datang dan masuk kedalam mobil ada memperlihatkan 1 (satu) kantong klip bening berisi sabu dan kemudian berangkat lagi kearah Desa Sudan Kecamatan Cembaga Mulia Kotawaringin Timur;
- Bahwa setelah sampai didesa tersebut Terdakwa bersama – sama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu hingga pukul 22.00 WIB kemudian kembali lagi ke Desa Patai Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa sekitar jam 00.00 WIB melanjutkan perjalanan ke Desa Pundu kerumah Terdakwa dan pada saat parkir disamping rumah Terdakwa bersama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI ada mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu – sabu setelah selesai kemudian tersangka membangunkan istri Terdakwa dan mengajaknya untuk ikut ke Desa Tumbang Samba;
- Bahwa Terdakwa bersama istri dan Sdr. UHAU berserta Sdr. JANI berangkat ke Desa Tumbang Samba dengan menggunakan Mobil AYLA warna Silver tersebut ke Desa Tumbang Samba;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut Sdr. UHAU, yang duduk didepan sebelah Sopir Sdr. JANI, sedangkan Terdakwa duduk dibangku belakang sebelah kiri dibelakang Sdr. JANI sedangkan Istri Terdakwa duduk dibangku belakang disebelah Kanan Terdakwa dibelakang sopir;
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi KM. 15 Kereng Pangi mobil AYLA yang Terdakwa tumpangi dan yang dikemudikan Sdr. UHAU diminta berhenti oleh anggota Lalulintas namun mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut tidak mau berhenti dan tetap melaju dan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menabrak barikade polisi serta hampir menabrak anggota polisi yang menghentikan;

- Bahwa Terdakwa tiba – tiba mendengar tembakan peringatan dan mobil Daihatsu Ayla Warna Silver DA 7288 CA yang Terdakwa tumpangi dan disopiri oleh Sdr. UHAU tetap melaju kearah Kasongan dan berbelok kearah jembatan telangkah
- Bahwa di Desa Telangkah istri Terdakwa berkata jika tangannya terkena peluru tembakan polisi sedangkan Sdr. UHAU dan Sdr. JANI melarikan diri dan Terdakwa bersama istri tersangka masuk kedalam rumah orang untuk minta bantuan agar dapat merawat istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan tidak beberapa lama datang anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu AYL A warna Silver Nopol DA 7288 CA yang Terdakwa tumpangi tersebut dengan disaksikan oleh Kades Telangkah ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu didalam gulungan bungkus linggis dengan menggunakan kertas coklat dengan posisi dibawah kaki Terdakwa duduk dibawah kursi/jok depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik linggis tersebut, saat naik/numpang dimobil sudah ada linggis ditempat tersebut dan menurut Terdakwa kemungkinan linggis tersebut milik Sdr. JANI. dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya yang nyata saat tersangka naik kedalam mobil tersebut linggis tersebut sudah ada dibawah kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum tidak mengetahui berapa banyak yang akan dibeli Sdr. UHAU dan mengetahui setelah transaksi bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong;
- Bahwa yang dilihat Sdr. UHAU membeli sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat 5 (pima) gram dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sabu tersebut dijual kembali oleh Sdr. UHAU di Desa Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikai dan Daerah Tumbang Samba dalam bentuk paketan kecil – kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali ikut Sdr. UHAU membeli Narkotika jenis Sabu – sabu, dan upahnya hanya diajak mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sewakan mobil tersebut kepada UHAU dengan uang sewa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak maupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu – sabu berat kotor \pm 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, penyisihan untuk Labfor dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, penyisihan untuk pengadilan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram berat bersih 0,01 (no koma nol satu) gram, penyisihan untuk dimusnahkan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk I – Cherry warna putih dengan IMEI 1 : 355212150222653 dan IMEI 2 : 355212150525659;
- 1 (satu) buah/lembar kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3 X 5(tiga kali lima);
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA dengan NOKA : MHKS4DA1JGJ008697 dan NOSIN : 1KRA305886;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor :159/LHP/VI/PNPB/2018, tanggal 08 Juni 2018 dengan nomor sampel : 158/N/G/PNPB-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2271 (plasyik klip + serbuk kristal putih) an. Sdr. HELMUN H. P. UMAR Als. EHLE Bin PETUK UMAR diperoleh kesimpulan bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus untuk Pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram atau berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) bungkus untuk dimusnahkan dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : TAP – 1028/Q.2.11.6/Euh.1/06/2018, tanggal 07 Juni 2018

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 183/LHU/TO/BLK – PKY/VI/2018, tanggal 06 Mei 2018 dengan jenis Sampel Urine An. HELMUN H. P. UMAR Als. EHLE Bin PETUK UMAR diperoleh kesimpulan Uji penyaringan dengan metode immunoassay terhadap parameter : Metamfetamin menunjukkan hasil positif

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 05.30 WIB, di Jalan Pemuda RT. 004 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI berangkat dari Desa Tumbang Samba dengan tujuan Desa Patai Kecamatan Cempaga Mulia Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tujuan membeli Narkotika jenis

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabu – sabu dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA yang disewa dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut Sdr. UHAU dan Sdr. JANI duduk didepan kiri disebelah sopir sedangkan Terdakwa duduk dibelakang sebelah kiri dibelakang Sdr. JANI.
 - Bahwa Terdakwa dalam perjalanan tersebut antara Desa Buntut Bali dan Simpang Pendahara Sdr. UHAU dan Sdr. JANI ada mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu – sabu didalam mobil dan pada waktu itu ada menawari Terdakwa dan Terdakwa takut dan menolaknya karena dalam mengkonsumsinya tidak menggunakan bong;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB sampai di Desa Patai Kecamatan Cembaga Mulia Kotawaringin Timur, kemudian Sdr. UHAU mengentikan mobil yang dipakai kemudian turun dan Terdakwa bersama Sdr. JANI menunggu di mobil, setelah Sdr. UHAU datang dan masuk kedalam mobil ada memperlihatkan 1 (satu) kantong klip bening berisi sabu dan kemudian berangkat lagi kearah Desa Sudan Kecamatan Cembaga Mulia Kotawaringin Timur;
 - Bahwa setelah sampai didesa tersebut Terdakwa bersama – sama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu hingga pukul 22.00 WIB kemudian kembali lagi ke Desa Patai Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - Bahwa sekitar jam 00.00 WIB melanjutkan perjalanan ke Desa Pundu kerumah Terdakwa dan pada saat parkir disamping rumah Terdakwa bersama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI ada mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu – sabu setelah selesai kemudian tersangka membangunkan istri Terdakwa dan mengajaknya untuk ikut ke Desa Tumbang Samba;
 - Bahwa Terdakwa bersama istri dan Sdr. UHAU berserta Sdr. JANI berangkat ke Desa Tumbang Samba dengan menggunakan Mobil AYLA warna Silver tersebut ke Desa Tumbang Samba;
 - Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut Sdr. UHAU, yang duduk didepan sebelah Sopir Sdr. JANI, sedangkan Terdakwa duduk dibangku belakang sebelah kiri dibelakang Sdr. JANI sedangkan Istri Terdakwa duduk dibangku belakang disebelah Kanan Terdakwa dibelakang sopir;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi KM. 15 Kereng Pangi mobil AYLA yang Terdakwa tumpangi dan yang dikemudikan Sdr. UHAU diminta berhenti oleh anggota Lalulintas namun mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut tidak mau berhenti dan tetap melaju dan menabrak barikade polisi serta hampir menabrak anggota polisi yang menghentikan;
- Bahwa Terdakwa tiba – tiba mendengar tembakan peringatan dan mobil Daihatsu Ayla Warna Silver DA 7288 CA yang Terdakwa tumpangi dan disopiri oleh Sdr. UHAU tetap melaju kearah Kasongan dan berbelok kearah jembatan telangkah
- Bahwa di Desa Telangkah istri Terdakwa berkata jika tangannya terkena peluru tembakan polisi sedangkan Sdr. UHAU dan Sdr. JANI melarikan diri dan Terdakwa bersama istri tersangka masuk kedalam rumah orang untuk minta bantuan agar dapat merawat istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan tidak beberapa lama datang anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu AYLA warna Silver Nopol DA 7288 CA yang Terdakwa tumpangi tersebut dengan disaksikan oleh Kades Telangkah ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu didalam gulungan bungkus linggis dengan menggunakan kertas coklat dengan posisi dibawah kaki Terdakwa duduk dibawah kursi/jok depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik linggis tersebut, saat naik/humpang dimobil sudah ada linggis ditempat tersebut dan menurut Terdakwa kemungkinan linggis tersebut milik Sdr. JANI. dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya yang nyata saat tersangka naik kedalam mobil tersebut linggis tersebut sudah ada dibawah kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak maupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor :159/LHP/VI/PNPB/2018, tanggal 08 Juni 2018 dengan nomor sampel : 158/N/G/PNPB-SIDIK/2018 berupa 1 (satu)

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2271 (plasyik klip + serbuk kristal putih) an. Sdr. HELMUN H. P. UMAR Als. EHSEL Bin PETUK UMAR diperoleh kesimpulan bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus untuk Pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram atau berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) bungkus untuk dimusnahkan dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : TAP – 1028/Q.2.11.6/Euh.1/06/2018, tanggal 07 Juni 2018

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 183/LHU/TO/BLK – PKY/VI/2018, tanggal 06 Mei 2018 dengan jenis Sampel Urine An. HELMUN H. P. UMAR Als. EHSEL Bin PETUK UMAR diperoleh kesimpulan Uji penyaringan dengan metode immunoassay terhadap parameter : Metamfetamin menunjukkan hasil positif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta- fakta di persidangan sebagaimana uraian diuraikan diatas, terutama karena permasalahan dalam perkara ini berawal adanya temuan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu didalam gulungan bungkus linggis dengan menggunakan kertas coklat dengan posisi dibawah kaki Terdakwa duduk dibawah kursi/jok depan sebelah kiri dan dilanjutkan dengan melakukan test urine terhadap Terdakwa ternyata didapati hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamin* atau sabu karena Terdakwa mengakui ia ada mengkonsumsi sabu terakhir sebelum penangkapan bersama temannya UHAU yang melarikan diri pada saat penangkapan dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik UHAU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta Pasal dakwaan alternative Kedua tersebut diatas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut sebagai berikut ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur- unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I;**
2. **Bagi Diri Sendiri ;**

Mengenai unsur I : Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga setiap penyalahguna Narkotika adalah semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika termasuk pecandu yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa didalam perkara ini orang yang di dakwa menggunakan Narkotika/melakukan tindak pidana Narkotika adalah **HELMUN H.P.UMAR Alias EHEL Bin PETUK UMAR** dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi Terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 05.30 WIB, di Jalan Pemuda RT. 004 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI berangkat dari Desa Tumbang Samba dengan tujuan Desa Patai Kecamatan Cempaga Mulia Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu – sabu dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA yang disewa dari Terdakwa;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut Sdr. UHAU dan Sdr. JANI duduk didepan kiri disebelah sopir sedangkan Terdakwa duduk dibelakang sebelah kiri dibelakang Sdr. JANI.
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan tersebut antara Desa Buntut Bali dan Simpang Pendahara Sdr. UHAU dan Sdr. JANI ada mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu – sabu didalam mobil dan pada waktu itu ada menawari Terdakwa dan Terdakwa takut dan menolaknya karena dalam mengkonsumsinya tidak menggunakan bong;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB sampai di Desa Patai Kecamatan Cembaga Mulia Kotawaringin Timur, kemudian Sdr. UHAU mengentikan mobil yang dipakai kemudian turun dan Terdakwa bersama Sdr. JANI menunggu di mobil, setelah Sdr. UHAU datang dan masuk kedalam mobil ada memperlihatkan 1 (satu) kantong klip bening berisi sabu dan kemudian berangkat lagi kearah Desa Sudan Kecamatan Cembaga Mulia Kotawaringin Timur;
- Bahwa setelah sampai didesa tersebut Terdakwa bersama – sama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu hingga pukul 22.00 WIB kemudian kembali lagi ke Desa Patai Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa sekitar jam 00.00 WIB melanjutkan perjalanan ke Desa Pundu kerumah Terdakwa dan pada saat parkir disamping rumah Terdakwa bersama Sdr. UHAU dan Sdr. JANI ada mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu – sabu setelah selesai kemudian tersangka membangunkan istri Terdakwa dan mengajaknya untuk ikut ke Desa Tumbang Samba;
- Bahwa Terdakwa bersama istri dan Sdr. UHAU berserta Sdr. JANI berangkat ke Desa Tumbang Samba dengan menggunakan Mobil AYLA warna Silver tersebut ke Desa Tumbang Samba;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut Sdr. UHAU, yang duduk didepan sebelah Sopir Sdr. JANI, sedangkan Terdakwa duduk dibangku belakang sebelah kiri dibelakang Sdr. JANI sedangkan Istri Terdakwa duduk dibangku belakang disebelah Kanan Terdakwa dibelakang sopir;
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi KM. 15 Kereng Pangi mobil AYLA yang Terdakwa tumpangi dan yang dikemudikan Sdr. UHAU diminta berhenti oleh anggota Lalulintas namun mobil yang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tumpangi tersebut tidak mau berhenti dan tetap melaju dan menabrak barikade polisi serta hampir menabrak anggota polisi yang menghentikan;

- Bahwa Terdakwa tiba – tiba mendengar tembakan peringatan dan mobil Daihatsu Ayla Warna Silver DA 7288 CA yang Terdakwa tumpangi dan disopiri oleh Sdr. UHAU tetap melaju kearah Kasongan dan berbelok kearah jembatan telangkah
- Bahwa di Desa Telangkah istri Terdakwa berkata jika tangannya terkena peluru tembakan polisi sedangkan Sdr. UHAU dan Sdr. JANI melarikan diri dan Terdakwa bersama istri tersangka masuk kedalam rumah orang untuk minta bantuan agar dapat merawat istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan tidak beberapa lama datang anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu AYL A warna Silver Nopol DA 7288 CA yang Terdakwa tumpangi tersebut dengan disaksikan oleh Kades Telangkah ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu didalam gulungan bungkus linggis dengan menggunakan kertas coklat dengan posisi dibawah kaki Terdakwa duduk dibawah kursi/jok depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik linggis tersebut, saat naik/numpang dimobil sudah ada linggis ditempat tersebut dan menurut Terdakwa kemungkinan linggis tersebut milik Sdr. JANI. dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya yang nyata saat tersangka naik kedalam mobil tersebut linggis tersebut sudah ada dibawah kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak maupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor :159/LHP/VI/PNPB/2018, tanggal 08 Juni 2018 dengan nomor sampel : 158/N/G/PNPB-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2271 (plasyik klip + serbuk kristal putih) an. Sdr. HELMUN H. P. UMAR Als. EHEL Bin PETUK UMAR diperoleh

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus untuk Pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram atau berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) bungkus untuk dimusnahkan dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : TAP – 1028/Q.2.11.6/Euh.1/06/2018, tanggal 07 Juni 2018

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 183/LHU/TO/BLK – PKY/VI/2018, tanggal 06 Mei 2018 dengan jenis Sampel Urine An. HELMUN H. P. UMAR Als. EHEL Bin PETUK UMAR diperoleh kesimpulan Uji penyaringan dengan metode immunoassay terhadap parameter : Metamfetamin menunjukkan hasil positif

sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti telah mempergunakan Narkotika golongan I (satu) ;

Menimbang bahwa sebagaimana didapatkan dalam fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui terakhir menggunakan sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 bersama dengan temannya, namun Terdakwa mengakui Terdakwa tidak sampai taraf ada ketagihan setelah menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika golongan I adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika khususnya Narkotika golongan I jenis sabu/ *Metamfetamin* sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ***“unsur Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I ”*** telah pula terpenuhi ;

Mengenai unsur II : Bagi Diri Sendiri :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang adalah benar-benar untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, diedarkan, disalurkan ataupun diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu karena teman Terdakwa yang mengajak, yaitu Sdr. UHA1, Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu sudah sering namun tidak sampai taraf ada ketagihan setelah menggunakan sabu tersebut;

Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah disuruh untuk membeli dan mengantar sabu oleh temannya ;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain dari pada itu dipersidangan tidak ada bukti maupun Saksi yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu/ *Metamfetamin* bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur, **“bagi diri sendiri”** telah pula terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengakui ia tidak ada kecanduan atau taraf ketergantungan, sehingga Majelis berpendapat berdasarkan unsur dakwaan yang terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu/ *Metamfetamin*, sedangkan yang wajib untuk mendapat rehabilitasi medis dan sosial adalah pencandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga dalam perkara ini Terdakwa haruslah dijatuhi dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai barang bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu – sabu berat kotor \pm 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, penyisihan untuk Labfor dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, penyisihan untuk pengadilan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram berat bersih 0,01 (no koma nol satu) gram, penyisihan untuk dimusnahkan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk I – Cherry warna putih dengan IMEI 1 : 355212150222653 dan IMEI 2 : 355212150525659;
- 1 (satu) buah/lembar kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3 X 5 (tiga kali lima);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang-barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena menyangkut barang bukti Narkotika tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan Narkotika diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa Narkotika, sedangkan mengenai barang- barang lain, selain karena barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, serta tidak ada faedah atau manfaatnya lagi, sehingga lebih tepat apabila turut pula dirampas untuk dimusnahkan ;
Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA dengan NOKA : MHKS4DA1JGJ008697 dan NOSIN : 1KRA305886;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang-barang bukti tersebut lebih tepat apabila dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa, karena menyangkut barang bukti telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa yang didapatnya bukan dari hasil tindak pidana dan bukan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga lebih tepat apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan serta merugikan bagi dirinya sendiri ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HELMUN H. P. UMAR Alias EHEL Bin PETUK UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi sendiri**" sebagaimana dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla Warna Silver Nopol DA 7288 CA dengan NOKA : MHKS4DA1JGJ008697 dan NOSIN : 1KRA305886;

Dikembalikan Kepada Terdakwa HELMUN H. P. UMAR Alias EHEL Bin PETUK UMAR;

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu – sabu berat kotor \pm 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, penyisihan untuk Labfor dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, penyisihan untuk pengadilan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram berat bersih 0,01 (no koma nol satu) gram, penyisihan untuk dimusnahkan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk I – Cherry warna putih dengan IMEI 1 : 355212150222653 dan IMEI 2 : 355212150525659;
- 1 (satu) buah/lembar kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran 3 X 5 (tiga kali lima);

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari KAMIS, tanggal 15 NOVEMBER 2018 , oleh kami AHMAD BUKHORI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, S.H. dan GT. RISNA MARIANA, S.H. masing-masing

Ksn

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 22 NOVEMBER 2018 , oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh SARI RAMADHANIATI., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh DEWA PUTU OKA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, serta Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SARI RAMADHANIATI., S.H.

Ksn

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)